




**RENCANA KERJA
KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO


Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 63



KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Prembun Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026. Dimana dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Prembun Tahun 2022 dirinci program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan (2022).

Kebumen, 10 Sept 2021

CAMAT PREMBUN



Dra. Hj. FARITA LISTIYATI, M.Si

Pembina

NIP. 19690515 199402 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud Dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	21
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
A. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
B. Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	40
A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten	40
B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	41
BAB V PENUTUP	52

ampiran

DAFTAR TABEL

2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	7
2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prembun	18
2.3.	IKU Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026	21
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2022.....	22
2.5.	Usulan Program DAPAT Tahun 2022Kecamatan Prembun.....	35
3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Prembun Tahun 2022	37
3.2.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Prembun Tahun 2022	38
4.1	Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten	40
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Prembun.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Prembun Tahun 2022 juga mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022, Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu : “ Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”. Kemudian misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Prembun adalah Misi ke-1 (satu) yaitu: “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gove yang terintegrasi”

Renja Kecamatan Prembun Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Prembun Tahun 2022 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026.

Dengan demikian, maka antara Dokumen Renja Kecamatan Prembun Tahun 2022 dengan Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

B. Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen periode tahun 2022 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Prembun Tahun 2022 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Prembun Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Prembun Tahun 2022, sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Prembun tahun sebelumnya (2020).

Sistematika Penyusunan

Renja Kecamatan prembun tahun 2022 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
- B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

- A. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- B. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Prembun dan Pencapaian Renstra Kecamatan Prembun sampai dengan Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja Tahun 2022. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program waktu dan kegiatan Kecamatan Prembun dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan Prembun adalah :

1. Semakin optimalnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan dalam proses pelayanan publik;
2. Semakin optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses dan sistem pelayanan publik;
3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik ;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan pelayanan publik di tingkat Kecamatan oleh Narasumber yang kompeten;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan bimbingan teknis.

Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Prembun tahun 2020 dan realisasi disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Prembun dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Prembun s/d Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Prembun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terpenuhi Penunjang urusan pemerintah Daerah	72	48	12	12	100	12	72	100
7 01 01 2 0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terpenuhi Dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah yg disusun	72	48	12	12	100	12	72	100
7 01 01 2 0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	72	48	12	12	100	12	72	100

7	01	01	2	0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Terpenuhinya pengelola anggaran	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan listrik bangunan yang tersedia	72	48	12	12	100	12	72	100

7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/ Material	Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72	48	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelaksanaan barang milik daerah	72	60	12	12	100	12	72	100
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya pengadaan mebel	150	25	51	51	100	10	86	57,3

7	01	01	2	0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor	15	3	6	6	100	4	13	86,6 %
7	01	01	2	0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor	72	48	12	100	100	12	72	100%
7	01	01	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan jasa penunjang	30	5	20	20	100	5	30	100 %
7	01	01	2	0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	30	5	20	20	100	5	30	100 %
7	01	01	2	0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan komponen komunikasi instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6	1	4	4	100	1	6	100 %
7	01	01	2	0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya petugas kebersihan kantor	6	1	4	4	100	1	6	100 %

7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	13	0	13	13	100	0	13	100 %
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Pajak Kendaraan Dinas	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	13	0	13	13	100	0	13	100 %
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan jasa pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	6	1	4	4	100	1	6	100 %
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	182	32	142	142	100	0	174	95,60 %
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum	12	2	10	10	100	0	12	100 %
7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Terpenuhinya pelaksanaan urusan pemerintah	6	4	1	1	100	1	6	100 %

						yang dilimpahkan kepada camat	yang dilimpahkan kepada camat								
7	01	02	2	04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan nonusaha	Terpenuhinya kegiatan pelayanan perijinan yang dilaksanakan	6	4	1	1	100	1	6	100 %
7	01	02	2	04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Terpenuhinya kegiatan pelayanan nonperijinan dan lelang bengkok yang dilaksanakan	78	52	13	13	100	0	78	100 %
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	78	52	13	13	100	13	78	100
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terpenuhinya urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah	78	52	13	13	100	13	78	100 %

7	01	05	2	01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Terpenuhinya jumlah kegiatan dalam mengikuti HUT RI	78	52	13	13	100	13	78	100 %
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Terpenuhinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	78	52	13	13	100	13	72	100 %
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	72	48	12	12	100	12	72	100 %
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terpenuhinya desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	72	48	12	12	100	12	72	100 %

7	01	06	2	0 1	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terpenuhinya dokumentasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	12	8	2	2	100	2	12	100 %
7	01	06	2	0 1	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	6	4	1	1	100	1	6	100 %
7	01	06	2	0 1	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terpenuhinya dokumen kegiatan musrenbangcam	6	4	1	1	100	1	6	100 %
7	01	06	2	0 1	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terpenuhinya kegiatan pembinaan PKK, pembinaan sosial masyarakat dan UKS	13	13	13	13	100	13	13	100 %
7	01	06	2	0 1	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terpenuhinya desa yang difasilitasi kegiatan sembako, kegiatan TKP2KDes	72	72	12	12	100	12	12	100 %

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat, Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Prembun, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Prembun dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Prembun Tahun 2020 dapat dilihat dari Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prembun
Kabupaten Kebumen

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan			100	100			100	100			
2.	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			81,31	82,18			86,31	89,43			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Prembun			86,70	89,40	86,34	88,36	86,70	89,43	90,20	91,36	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Prembun

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Prembun sampai dengan Tahun 2020 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator prosentase capaian pelayanan kecamatan pada tahun 2020 dengan target 86,31% dapat terealisasi 100%.
2. Indikator prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des pada tahun 2020 dengan target renstra 90% dapat terealisasi 100%.
3. Indikator tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2020 dengan target renstra 1 dokumen dapat terealisasi 1 dokumen.
4. Indikator jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif pada tahun 2020 dengan target renstra 11 kelompok dapat terealisasi 13 kelompok .
5. Indikator menurunnya jumlah kasus kriminalitas pada tahun 2020 dengan restra 60 kasus dapat terealisasi 60 kasus.
6. Indikator jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa pada tahun 2020 dengan target renstra 60 orang dapat terealisasi 3 orang.
7. Indikator prosentase warga yang berperan dalam politik pada 2020 dengan target renstra 65% dapat terealisasi 65%.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Prembun dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 - a. Implementasi pelimpahan kewenangan kepada Camat belum diikuti dengan peraturan atau kebijakan pendukung lainnya sehingga proses pelayanan tidak berjalan efektif;
 - b. Belum memadainya kualitas dan kuantitas pelaksanaan teknis pelayanan PATEN;
 - c. Belum ada standar baku terhadap sarana dan prasarana, SPM, SOP maupun uraian tugas pelaksanaan PATEN;
 - d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PATEN belum dilaksanakan secara maksimal.

2. Masalah kemiskinan

Adanya bencana nasional non alam yaitu Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) berakibat banyaknya masyarakat yang terkena dampak, jumlah masyarakat miskin meningkat. Namun karena adanya data yang diperoleh tidak akurat serta

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerimaan bantuan tepat sasaran, maka menjadi kendala dalam menghadapi penanggulangan kemiskinan .

Upaya yang telah dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kriteria calon penerima bantuan, melakukan verifikasi dan validasi data keluarga miskin pada semua desa di wilayah Kecamatan Prembun.

3. Dampak pandemi covid-19 telah menghasilkan kesadaran untuk menata ulang perekonomian dan bisnis, dengan mengoptimalkan sumberdaya yang bisa diperbaharui paralel dengan pendayagunaan teknologi termasuk teknologi digital dan inovasi yang dikategorikan sebagai *renewable resources based* ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan belanja Kecamatan. Kesiapsiagaan dan ketahanan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi covid-19 ini sangat penting, terutama pada tingkatan yang dekat dengan masyarakat, yaitu kecamatan dan desa. Peran Kecamatan dalam pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di desa, yaitu :
 - a. Terlibat dalam percepatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak, terutama bagi desa yang belum menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan keadaan mendesak
 - b. Memberikan asistensi proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait
 - c. Menerima pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari bupati/wali kota, kewenangan dalam melakukan dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui APB Desa
 - e. Menerima laporan rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di setiap desa, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - f. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Prembun sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai

Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 13 Desa di Kecamatan Prembun, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 13 Desa. Kendala :

1. Aplikasi yang eror/trobel sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
 2. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
- g. Strategi dalam pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah di bagi menjadi dua bagian, pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi dan upaya tersebut selanjutnya dituangkan dalam beberapa program yang diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan bahan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Upaya pemerintah memiliki beberapa system yaitu perlindungan sosial, identifikasi dan penilaian penerima manfaat melalui program data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan dalam mengurangi dampak sosial ekonomi di masa pandemi, program keluarga harapan (PKH), memperluas cakupan program sembako serta menyalurkan program bantuan tunai maupun BLT yang bersumber dari Dana Desa.
- h. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. SPM yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian. Rencana penerapan SPM disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan integrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM dalam dokumen perencanaan Daerah

Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
IKU Kecamatan Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks	81,31	82,14	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42

D. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kecamatan Prembun yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Prembun.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Prembun.

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada tabel 2.3. sebagai berikut :

Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2022
Kabupaten Kebumen

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuh-an Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kineja Perangkat Daerah				7.000.000	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kineja Perangkat Daerah				7.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Prebun	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah yang tersusun (Renja,RK	5 Dok	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Prebun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja,RKA,DP A,RKAP,DPPA, Renstra 2026)	5 Dok	3.000.000	

			A,DPA,RK AP,DPPA,R enstra 2026)							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Prebun	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev,Sak ip,LKPJ,LK JIP,SPIP,L PPD)	6 Dok	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Prebun	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev,Sakip,L KPJ,LKJIP,SPI P,LPPD)	6 Dok	4.000.000
2	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.614.296.000	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.614.296.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Prebun	Jumlah ASN yang mendapatka n gaji dan Tunjangan	17 Org	1.599.596.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Prebun	Jumlah ASN yang mendapatka n gaji dan Tunjangan	17 Org	1.599.596.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Prebun	Jumlah pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	4 Dok	14.700.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Prebun	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	4 Dok	14.700.000

23

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Prembun	Jumlah peserta peningkatan kapasitas	17 Org	3.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Prembun	Jumlah peserta peningkatan kapasitas	17 Org	3.000.000
4	Administrasi umum Perangkat Daerah				50.106.000	Administrasi umum Perangkat Daerah				50.106.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Prembun	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)	12 Bln	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Prembun	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)	12 Bln	7.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Prembun	Jumlah bulan penyediaan bahan logistic kantor	12 Bln	13.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Prembun	Jumlah bulan penyediaan bahan logistic kantor	12 Bln	13.000.000
	Penyediaan Bahan Cetakan	Kec. Prembun	Jumlah bulan penyediaan	12 Bln	8.060.000	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Kec. Prembun	Jumlah bulan penyediaan barang	12 Bln	8.060.000

	dan Penggandaan		n barang cetakan dan penggandaan					cetakan dan penggandaan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Prembun	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Prembun	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	1.500.000
	Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Prembun	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	12 Bln	15.000.000	Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Prembun	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	12 Bln	15.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Prembun	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bln	3.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Prembun	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bln	3.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Prembun	Jumlah bulan fasilitasi arsip	12 Bln	2.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Prembun	Jumlah bulan fasilitasi arsip	12 Bln	2.000.000

5

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kec. Prembun	Jumlah unit pengadaan meubeler	100%	0	Pengadaan Mebel	Kec. Prembun	Jumlah unit pengadaan meubeler	100%	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Prembun	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	100%	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Prembun	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	100%	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Geudung Kantor/ Bangunan Lainnya	Kec. Prembun	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	17.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Geudung Kantor/ Bangunan Lainnya	Kec. Prembun	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	17.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62.024.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62.024.000	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Prembun	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bln	2.024.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Prembun	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bln	2.024.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Prembun	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Prembun	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	35.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KAntor	Kec. Prembun	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KAntor	100%	25.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Prembun	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KAntor	100%	25.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.500.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Prembun	Jumlah unit Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	100%	32.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas	Kec. Prembun	Jumlah unit Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan	100%	32.000.000	

			perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					dinas operasional atau lapangan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Prembun	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Prembun	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	4.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Prembun	Jumlah Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	31.500.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Prembun	Jumlah Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	31.500.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang				62.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang				62.000.000	

	Dilimpahkan Kepada Camat					Dilimpahkan Kepada Camat					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Kec. Prebun	Jumlah jenis pelayanan perijinan yang dilaksna n (KTP, KK, K artu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	100%	62.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Kec. Prebun	Jumlah jenis pelayanan perijinan yang dilaksnakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	100%	62.000.000	
III	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN Pemerintahan UMUM					PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN Pemerintahan UMUM					
1	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				21.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				21.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Kec. Prebun	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval,	2 Kegiatan	21.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Kec. Prebun	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2 Kegiatan	21.000.000	

	Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Resepsi HUT RI)			Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				103.000.000	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					103.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Prembun	Jumlah desa yang terfasilitasi i Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagu	13 Desa	16.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Prembun	Jumlah desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 desa		16.000.000

			naan Aset Desa								
Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Pembun	Jumlah fasilitasi kegiatan Peningka tan dan Pemberhe ntian Perangkat Desa	100%	16.000.000	Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Pembun	Jumlah fasilitasi kegiatan Peningkatan dan Pemberhentia n Perangkat Desa	100%	16.000.000		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pembun	Jumlag dokumen Sinkronisa si Perencana an Pembangu nan Daerah dengan Pembangu nan Desa	2 Dok	15.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pembun	Jumlag dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dok	15.000.000		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pembun	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelengga ran Ketentram an dan Ketertiban Umum	1 Kgtan	7.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pembun	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggara n Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Kegtan	7.000.000		

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Prembun	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes dan musrenbangcam	13 Desa	18.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Prembun	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes dan musrenbangcam	13 Desa	18.000.000
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Prembun	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Pembinaan PKK, BUMDES, UKS, Sosmasy)	4 Kegtan	22.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Prembun	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Pembinaan PKK, BUMDES, UKS, Sosmasy)	4 Kegtan	22.000.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Prembun	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako)	13 Desa	9.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Prembun	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako)	13 Desa	9.000.000

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Prembun diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (musrenbangdes) hingga musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2020. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan (DAPAT) di Kecamatan Prembun:

1	2	3	4	5	6
1.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				
	Program Penanganan Kerawanan Pangan				
	Program Pengawasan Keamanan Pangan				
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tembakau : bibit, saprodi, sarana paska panen, pelatihan budidaya Bengkoang : bibit, saprodi, pelatihan budidaya cultivator 4 unit. 4 Desa	Desa Sidogede, Desa Mulyosri, Desa Mulyosi, Desa Kabuaran	5 Ha	250.000.000
2	DINAS TENAGA KERJA, KOPRASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				

53

	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Magang Pengolahan Bengkoang	Kecamatan Prembun	2 Paket	95.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	JIAT (Jaringan Irigasi Air Tanah)	Kecamatan Prembun	2 Paket	133.000.000

34

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021- 2026, maka tujuan Renja Kecamatan Prembun adalah “Terwujudnya reformasi Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance)”. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Prembun Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Prembun

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	89,95%
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	86,34 %

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka dalam menyusun rencana kerja pembangunan khususnya RKPDesa tahun 2022, usulan yang wajib dianggarkan di RKPDesa tahun 2022 adalah :

1. Anggaran untuk bantuan langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD)
2. Anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro) dan juga pengadaandiisinfektan, masker, handsanitizer, APD, dan lain lain.
3. Anggaran untuk tim/petugas yang menangani SDGs Desa (untuk pemetaan/pendataan keluarga).
4. Anggaran untuk antisipasi adanya bencana alam (penyediaan sembako bagi warga yang terkena dampak bencana, kegiatan pelatihan penanganan bencana alam).

Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Prembun (pelayan PATEN) adalah : perekaman KTP elektronik dan sekaligus pencetakan KTP, penerbitan kartu KK, Surat Pindah, Pindah Keluar, Surat Akte Kelahiran, Surat Akte Kematian, walaupun semua bisa ditangani namun pada saat pelayan ketika jaringan mati atau lamban masyarakat harus menunggu hari berikutnya.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Renja Kecamatan Prembun Tahun 2022 memperhatikan penganggaran terhadap dampak Covid-19 di Kabupaten Kebumen, Permendagri 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Renstra Kecamatan tahun 2021-2026. Setelah dilakukan pemetaan Renja Kecamatan Prembun tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan serta 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel .3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Prembun Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
		Evaluasi kinerja perangkat daerah
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor
		Penyediaan bahan logistik kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyediaan bahan/material
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Penastausahaan arsip dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan jasa surat menyurat		
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan
Program Penyelenggaraan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dilimpahkan kepada camat	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik indonesia
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
		Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
		Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
		Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Prembun adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Prembun lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
3. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
4. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
5. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen 2021-2026, yaitu *"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat"* ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Kebumen ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) yaitu "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi".

A. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Prioritas pendanaan di Kecamatan Prembun Tahun 2022 memperhatikan Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026, Capaian RKPD Tahun 2020 dan mengakomodir beberapa isu strategis yang dapat dicapai. Penganggaran terhadap usaha Pemulihan sebagai dampak Covid-19 di Tahun 2022 juga dilakukan dalam perencanaan RKPD 2022.

Rencana kerja dan kegiatan prioritas Kecamatan Prembun mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Ket.
7.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.820.926.000	
7.01.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	
7.01.001.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.614.296.000	
7.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	3.000.000	
7.01.001.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	50.106.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.000.000	
7.01.001.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	62.024.000	
7.01.001.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	67.500.000	
7.01.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	62.000.000	

	PELAYANAN PUBLIK		
7.01.002.2.04	Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Non Perizinan	62.000.000	
7.01.005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.000.000	
7.01.005.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	21.000.000	
7.01.006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	103.000.000	
7.01.006.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	103.000.000	
Jumlah Pagu		2.006.926.000	

B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kecamatan Prembun Tahun 2022 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, dapat dilihat dalam Tabel 4.2

Komusan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Prembun Tahun 2022

Nama SKPD : Kecamatan Prembun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				2.006.926.000			2.278.310.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.820.926.000			2.085.010.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.000.000			7.350.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026	Kec. Pembun	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	3.150.000
7.01.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD)	Kec. Pembun	100%	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	4.200.000

70

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.614.296.000			1.765.435.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	Kec. Prembun	100%	1.599.596.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	1.750.000.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Prembun	100%	14.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	15.435.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.000.000			0
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas	Kec. Prembun	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				50.106.000			65.175.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)	Kec. Prembun	100%	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	7.350.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Prembun	100%	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana	100%	13.650.000

41

						Alokasi Umum			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Prembun	100%	8.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	11.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Prembun	100%	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1.575.000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Kec. Prembun	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	17.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kec. Prembun	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	12.600.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip	Kec. Prembun	100%	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	2.000.000

ya

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.000.000			75.500.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur	Kec. Prembun	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	Kec. Prembun	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	31.500.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Prembun	100%	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	19.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62.024.000			65.250.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Prembun	100%	2.024.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	2.250.000

7.01.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Prembun	100%	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	36.750.000
7.01.01.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Kec. Prembun	100%	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	26.250.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.500.000				106.300.000
7.01.01.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Kec. Prembun	100%	32.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	31.750.000
7.01.01.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Prembun	100%	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	8.400.000
7.01.01.2.09. 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	Kec. Prembun	100%	31.500.000	Dana Transfer Umum-Dana		100%	66.150.000

		dan bangunan lainnya				Alokasi Umum			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				62.000.000				63.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				62.000.000				63.000.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah jenis pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	Kec. Prembun	100%	62.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	63.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				21.000.000				22.050.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				21.000.000				22.050.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kec. Prembun	100%	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	22.050.000

	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				103.000.000				108.250.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				103.000.000				108.250.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa	Kec. Prembun	100%	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	16.800.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Prembun	100%	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Prembun	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.750.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kec. Prembun	100%	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana		100%	7.350.000

1/2

7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitas kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes dan musrenbnagcam	Kec. Prembun	100%	18.000.000	Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	18.900.000
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, BUMDes, UKS, Sosmasy)	Kec. Prembun	100%	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako)	Kec. Prembun	100%	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	9.450.000

42

BAB V

P E N U T U P


Renja Kecamatan Prembun Tahun 2021 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap SKPD berkewajiban menyiapkan Renja-SKPD .

Renja Kecamatan Prembun Tahun 2022 memiliki kedudukan strategis yang menghubungkan antara perencanaan di Kecamatan Prembun dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022, serta keterkaitan dengan Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana tindak lanjut pada tahun 2022 mendatang akan menetapkan 4 program, 28 kegiatan sesuai dengan program yang dilaksanakan dengan APBD Tahun 2022. Rencana ini merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku

Semoga Renja Kecamatan Prembun Tahun 2022 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Prembun pada tahun 2022. Serta dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan Kecamatan Prembun dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi dan layanan public yang berkualitas untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

Kebumen, 10 September 2021
CAMAT PREMBUN


Dra. Hj. FARITA LISTIYATI, M.Si
Pembina
Nip. 196905151994022004

TELAH	DI BAPPEDA
	DI TANDA TANGAN
Jinggarami R.D. S.P. MPA	